

Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Asuransi di Indonesia

Helsa Titania Lestari, Debbi Chyntia Ovami*

Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan, Indonesia

Email: ¹helsatitania12@gmail.com, ^{2,*}debbichyntia@gmail.com

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* (kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen dan dewan direksi) terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Asuransi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode kuantitatif. Populasi penelitian yaitu seluruh Sub Sektor Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 sebanyak 16 perusahaan. Sampel penelitian terdiri dari 14 perusahaan dengan laporan tahunan selama 3 tahun yaitu dari tahun 2017-2019 dengan jumlah 42 sampel berupa laporan tahunan. Hasil penelitian menunjukkan secara partial kepemilikan institusional berpengaruh positif tidak signifikan terhadap perusahaan asuransi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019, proporsi komisaris independen secara partial berpengaruh negatif signifikan terhadap perusahaan asuransi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 sedangkan dewan direksi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap perusahaan asuransi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Secara simultan *corporate governance* (kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen dan dewan direksi) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019.

Kata Kunci: *Corporate Governance; Tax Avoidance*

Abstract—This study aims to determine the effect of corporate governance (institutional ownership, the proportion of independent commissioners and board of directors) on tax avoidance in insurance companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019. The research method used by researchers is quantitative methods. The research population is all insurance sub-sectors listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019 as many as 16 companies. The research sample consists of 14 companies with annual reports for 3 years, namely from 2017-2019 with a total of 42 samples in the form of an annual report. The results show that partially institutional ownership has a positive and insignificant effect on insurance companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019, the proportion of independent commissioners partially has a significant negative effect on insurance companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2017-2019 while the board of directors has a negative effect. insignificant for insurance companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019. Simultaneously, corporate governance (institutional ownership, proportion of independent commissioners and board of directors) has a significant effect on tax avoidance in insurance companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019.

Keywords: *Corporate Governance; Tax Avoidance*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduknya terbesar keempat di dunia (CIA World Factbook, 2016). Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan dana pembangunan yang besar. Dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. Pemerintah terus meningkatkan penerimaan Negara dimana yang menjadi andalan adalah penerimaan pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan merupakan hal yang wajar karena penerimaan ini mempunyai umur yang tidak terbatas terutama didukung dengan pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya. Berdasarkan Postur APBN 2017, Jumlah pendapatan negara terbesar adalah diperoleh dari penerimaan perpajakan yaitu mencapai Rp1.498,9 Triliun dari total pendapatan dalam negeri sebesar Rp1,748,9 Triliun.

Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Dalam pelaksanaannya, perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi

kemampuan ekonomis perusahaan. Dengan fenomena ini menjadi acuan bagi perusahaan untuk mencari jalan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Perusahaan mengurugi beban pajak yang tinggi dengan melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Wajib pajak termasuk perusahaan lazimnya menggunakan *tax management* untuk mengurangi beban pajak perusahaan. *Tax avoidance* merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Fenomena *tax avoidance* juga berkembang dikalangan perusahaan-perusahaan besar didunia. Sektor dan Sub Sektor yang ada di BEI yang menggunakan praktik *tax Avoidance* ini, salah satunya Sub Sektor Asuransi yang memiliki jumlah *emiten* terbanyak di BEI yaitu 16 *emiten* hingga April 2019. Data empiris mengenai *tax avoidance* dan dapat di lihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Pajak Pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019

Tahun	2017	2018	2019
Pajak	3.119.072.401	2.884.302.040	2.006.174.940

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dilihat pajak perusahaan yang ada di sub sektor *Asuransi* mengalami jumlah yang setiap tahunnya menurun yang dapat menambah laba bersih pada setiap *emiten* yang bergabung pada sub sektor ini. Maka karena sebab ini perusahaan *Asuransi* diduga melakukan praktek *tax avoidance* untuk menghindari pajak setiap tahunnya yang berdampak peningkatan laba bersih perusahaan. Diduga setiap tahunnya ada Rp.110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak, yang kebanyakan dari wajib pajak badan sebanyak 80% dan sisanya wajib pajak pribadi. Namun kemajuan tersebut tidak ditunjang dengan pengawasan perpajakan yang lebih baik, hal ini pun juga terjadi di Indonesia. *Tax avoidance* di Indonesia dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan tetapi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atas pendapatan yang seharusnya dikenai pajak.

Dalam melakukan praktik *tax avoidance* ini, manajemen perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain *corporate governance* (Annisa dan Kurniasih, 2012:125). Masalah *corporate governance* ini mulai timbul di Indonesia setelah krisis keuangan pada tahun 1998. Pada tahun 1999 dibentuklah Komite Nasional Kebijakan *Governance* sebagai wujud perhatian khusus dari pemerintah dan investor dalam melaksanakan praktek *corporate governance* di Indonesia. Dengan dibentuknya komite ini, lahirlah konsep dasar *corporate governance* yaitu *fairness, transparency, accountability and responsibility, dan independency*. Hal penting dalam *corporate governance* adalah ketika konsep tersebut dijalankan dengan pengawasan yang baik dalam perusahaan maka perusahaan tersebut juga memiliki tata kelola yang baik termasuk salah satunya dalam hal pemenuhan kewajiban pajaknya. Namun ketika *corporate governance* dilakukan tidak sesuai dengan tata kelola dan prinsip yang ada serta tidak adanya pengawasan yang cukup, maka perusahaan tersebut dapat saja meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, sehingga dapat terjadi praktik *tax avoidance* (Annisa dan Kurniasih, 2012:124).

Apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini, penerapan *corporate governance* akan dilihat dari mekanismenya dengan proksi kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan dewan direksi. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri, dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan Kebijakan yang diambil oleh perusahaan memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan (Dewi dan Maria, 2015:103).

Di Indonesia masih banyak perusahaan yang belum mampu menerapkan serta melaksanakan *GCG* dengan baik dan sungguh-sungguh. Hal ini terjadi karena kendala yang ada di perusahaan. Seperti, kendala internal yang meliputi rendahnya pemahaman pimpinan dan karyawan tentang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, pimpinan kurang memberikan panutan atau sikap keteladanan. Menerapkan *Good Corporate Governance* (*GCG*) merupakan suatu kewajiban setiap perusahaan agar dapat mencapai keselarasan antara kepentingan pengelola dan *stakeholders* dalam mencapai tujuan perusahaan.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Corporate Governance

Corporate Governance adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Menurut Nasrudin (2010:236) bahwa *Corporate Governanc* mengandung prinsip pengelolaan perusahaan dengan memperhatikan keseimbangan kewenangan pelaksana perusahaan dengan kepentingan pemegang saham serta kepentingan masyarakat luas sebagai bagian dari *Stakeholder*.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi. kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasi kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Institusi dapat berupa yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (*PT*), dan institusi lainnya. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Kepemilikan Institusional diukur dengan menggunakan angka rasio mutlak dengan membandingkan jumlah saham pihak institusi dengan seluruh modal saham yang beredar.

Proporsi Dewan Komisaris

Dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat memengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Komisaris Independen dapat melaksanakan fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif. Kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan kinerja direksi. Dimana dengan semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat. Semakin tinggi presentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan

memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan tax avoidance dapat semakin rendah, dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah presentase dewan komisaris independen berarti semakin sedikit suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga rendah, sehingga kebijakan *tax avoidance* semakin tinggi.

Dewan Direksi

Dewan direksi memiliki andil dalam melakukan *corporate governance*, bahkan dewan direksi merupakan peranan sentral dalam *corporate governance*. Fungsi dari dewan direksi adalah sebagai wakil dewan komisaris dalam tata kelola perusahaan. Semakin banyak proporsi dewan direksi dalam suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pula kompetensi yang terjadi untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Dewan direksi dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* perusahaan. Semakin besar total anggota dalam dewan direksi, tingkat kompetisi yang terjadi antar direksi akan meningkat sehingga timbul harapan tata kelola perusahaan akan menjadi lebih baik.

2.2 Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. *Tax avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak. Dan banyak juga persepsi mengenai pengertian dari *Tax Avoidance* Berikut ini definisi *Tax Avoidance*. Menurut Lim (2011:125) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Upaya manajemen perusahaan untuk memperoleh laba yang diharapkan melalui penerapan manajemen pajak salah satunya adalah melalui penghindaran pajak, yaitu mengurangi jumlah pajak dengan cara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak dapat juga didefinisikan sebagai suatu bagian dari strategi manajemen pajak yang tidak dilarang dalam undang-undang pajak (Chairil, 2011:125).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:8) metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Sub Sektor Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 sebanyak 16 perusahaan. Sample penelitian ini sebanyak 14 perusahaan. Dengan kriteria dalam pengambilan sampel penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Perusahaan Asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017-2019 yang secara berturut-turut.
2. Perusahaan Asuransi yang memiliki laporan keuangan yang tidak diaudit selama 3 tahun berturut-turut.
3. Perusahaan Asuransi yang tidak memiliki data mengenai variabel- variabel penelitian ini selama tahun penelitian 2017-2019 .

Peneliti mengukur *corporate governance* dengan variabel jumlah kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen dan dewan direksi. Pengukuran terkait tax avoidance pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan proxy *cash ETR (cash effective tax rate)* (Chen, et al.dalam mulyani, dkk 2010:328) *cash ETR (cash effective tax rate)* yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Metode Analisis Data yang digunakan adalah sebagai berikut : Regresi Linear berganda. Persamaan regresi linier adalah sebagai berikut :

$$Y= a+b_1X_1+ b_2X_2+ b_3X_3+e \quad (1)$$

Keterangan:

a = *Intercept* (konstanta)

b₁,b₂,b₃ = Koefesien regresi dengan variabel X₁ ,X₂, dan X₃

Y = *Tax Avoidance*

X₁ = Kepemilikan Institusional

X₂ = Proporsi Komisaris Independen

X₃ = Dewan Direksi

e = Kesalahan (error)

3.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah syarat untuk melakukan analisis regresi berganda Pengujian tersebut dilakukan untuk menghindari atau mengurangi bias atas hasil penelitian yang diperoleh. Pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi

3.2 Uji Hipotesis

- a. Koefisien Determinasi (R^2) untuk menentukan model regresi cukup baik digunakan,. Nilai *adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model regresi (Ghozali, 2016).
- b. Uji Statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.
- c. Uji Statistik t menunjukkan seberapa besar satu variabel independen secara individual atau parsial dapat menerangkan variasi variabel terikat

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian koefisien determinasi :

Tabel 2. Hasil Uji Determinasi (*Adjusted R²*)

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	,431 ^a	,186	,121		,7683700

a. Predictors: (Constant), Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional, Proporsi Komisaris Independen
 b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R²* sebesar 0,121. Hal ini berarti variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 12,1%. Dan selebihnya 87,9 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam variabel regresi dalam penelitian ini seperti konservatisme akuntansi, ukuran dewan komisaris, profitabilitas dan leverage.

Tabel 3. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.112	3	1,704	2,886	,048 ^b
	Residual	22.435	38	,590		
	Total	27.457	41			

Dari tabel tersebut diatas diperoleh nilai Fhitung sebesar 2,886 dengan menggunakan tingkat kepercayaan (confident interval) 95% atau $\alpha = 0,05$ maka dari tabel distribusi F diperoleh nilai 2,62. Dengan membandingkan nilai F dengan Ftabel, maka Fhitung (2,682) > Ftabel (2,62). Keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara simultan *corporate governance* (kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen dan dewan direksi) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019 .

Hasil dari analisis regresi linier berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4. Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	-.224	.496		-.451	.654
	Kepemilikan Institusional	.718	.384	.285	1.869	.069
	Proporsi Komisaris Independen	-.595	.236	-.386	-2.523	.016
	Dewan Direksi					
		-9.567	8.261	-.170	-1.158	.254

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

1. Nilai thitung variabel kepemilikan institusional sebesar 1,869 dengan tingkat signifikansi 0,069. Sedangkan nilai ttabel sebesar 1,869. Karena thitung (1,869) > ttabel (1,68595) dan nilai signifikansi 0,069 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019.
2. Nilai thitung variabel proporsi komisaris independen sebesar -2,523 dengan tingkat signifikansi 0,016. Sedangkan nilai thitung (-2,523) < ttabel sebesar 1,68595. Karena (1,68595) dan nilai signifikansi 0,016 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019 .
3. Nilai thitung dewan direksi sebesar negatif 1,158 dengan tingkat signifikansi 0,254. Sedangkan nilai ttabel sebesar 1,68595. Karena thitung (-1,158) < (1,68595) dan nilai signifikansi 0,254 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019 .

Dengan persamaan regresi linear sebagai berikut:

$$Y = -0,224 + 0,718(X_1) - 0,595(X_2) - 9,567(X_3)$$

Hasil dari regresi linear berganda dapat diuraikan sebagai berikut:

- a = Nilai konstanta hasil sebesar -0,224 menunjukkan apabila seluruh variabel regresi *corporate governance* (kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen dan dewan direksi) konstanta sama dengan 0, maka *tax avoidance* adalah sebesar -0,224.
- βX_1 = Variabel kepemilikan institusional hasilnya sebesar negatif 0,718. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel kepemilikan institusional bertambah 1%, maka *tax avoidance* akan turun sebesar 0,718 satuan.
- βX_2 = Variabel proporsi komisaris independen hasilnya sebesar 0,595. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel proporsi komisaris independen bertambah 1%, maka *tax avoidance* akan bertambah sebesar 0,595 satuan.
- βX_3 = Variabel dewan direksi hasilnya sebesar negatif 9,567. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel dewan direksi bertambah 1%, maka *tax avoidance* akan turun sebesar 9,567 satuan.

a. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil regresi berganda menunjukkan nilai variabel kepemilikan institusional hasilnya sebesar negatif 0,718. Nilai thitung variabel kepemilikan institusional sebesar 1,869 dengan tingkat signifikansi $0,069 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H1) kepemilikan institusional berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019. Hal ini sejalan dengan penelitian penelitian Putri dan Lawita (2019) dengan judul penelitian Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kepemilikan oleh institusi maka akan semakin mengurangi tindakan penghindaran pajak. Pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional sehingga hanya berfokus pada manajemen laba. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Charisma dan Dwimulyani (2019) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

b. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil regresi berganda menunjukkan nilai variabel proporsi komisaris independen hasilnya sebesar negatif 0,595. Nilai thitung variabel proporsi komisaris independen sebesar -2,523 dengan tingkat signifikansi $0,016 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H2) proporsi komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sandy dan Lukviarman (2015) dengan temuan bahwa Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin besar Proporsi Komisaris Independen maka akan semakin rendah *tax avoidance*. Namun sebaliknya, apabila semakin kecil Proporsi Komisaris Independen maka akan semakin tinggi *tax avoidance*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Fitriani (2018) dengan hasil penelitian bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

c. Pengaruh Dewan Direksi Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil regresi berganda menunjukkan nilai variabel dewan direksi hasilnya sebesar negatif 9,567. Nilai t dewan direksi sebesar negatif 1,158 dengan tingkat signifikansi $0,469 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H3) dewan direksi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Santoso dan Muid (2014) dimana dalam hasil temuannya menyimpulkan bahwa dewan direksi dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan pengaruh tersebut signifikan. Temuan penelitian ini bermakna bahwa tinggi atau rendahnya variasi penghindaran pajak (*tax avoidance*) ditentukan oleh variasi variabel dewan direksi. Dengan kata lain, apabila semakin besar dewan direksi maka akan semakin rendah *tax avoidance*. Namun sebaliknya, apabila semakin kecil dewan direksi maka akan semakin tinggi *tax avoidance*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Mulyani, dkk. (2018) menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

5. KESIMPULAN

Dari penelitian dapat disimpulkan:

1. Hasil regresi berganda menunjukkan nilai variabel kepemilikan institusional hasilnya sebesar negatif 0,718. Nilai thitung kepemilikan institusional sebesar 1,869 dengan tingkat signifikansi 0,069. Sedangkan nilai tabel sebesar 1,68595. Karena thitung variabel ($1,869 < 1,68595$) dan nilai signifikansi $0,069 > 0,05$, maka dapat

- disimpulkan bahwa kepemilikan institusional erpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019.
2. Hasil regresi berganda menunjukkan nilai variabel proporsi komisaris independen hasilnya sebesar negatif 0,595. Nilai thitung variabel proporsi komisaris independen sebesar -2,523 dengan tingkat signifikansi 0,016. Sedangkan nilai ttabel sebesar 1,68595. Karena thitung $(-2,523) < (1,68595)$ dan nilai signifikansi $0,016 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan asuransi yang terdaftar di BursaEfe Indonesia pada tahun 2017-2019 .
 3. Hasil regresi berganda menunjukkan nilai variabel dewan direksi hasilnya sebesar negatif 9.567. Nilai thitung dewan direksi sebesar negatif 1,158 dengan tingkat signifikansi $0,469 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019 .
 4. Hasil uji F menunjukkan nilai Fhitung sebesar 2,886 dengan menggunakan tingkat kepercayaan (confident interval) 95% atau $\alpha = 0,05$ maka dari tabel distribusi F diperoleh nilai 2,62. Dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel, maka Fhitung $(2,682) > Ftabel (2,62)$. Keputusannya adalah H_0 ditolak, dan H_a diterima, artinya secara simultan *corporate governance* (kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen dan dewan direksi) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019 .
 5. Hasil uji koefisien determinasi (Adjusted *R square*) sebesar 0,121 atau 12,1%. Hal ini berarti bahwa variabel dependen yaitu *tax avoidance* dijelaskan oleh variabel independen yaitu *corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen dan dewan direksi sebesar 12,1%. Sedangkan sisanya sebesar 87,9% dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini seperti konservatisme akuntansi, ukuran dewan komisaris, profitabilitas dan leverage.

Adapun saran yang bisa diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Perusahaan diharapkan agar lebih meningkatkan *Corporate Governance (CG)* agar dapat mengurangi tingkat *Tax Avoidance* agar Perusahaan Asuransi agar menjadi perusahaan yang lebih taat pajak dan sadar akan pajak.
2. Penelitian selanjutnya menggunakan variabel lain yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*, misalnya karakteristik perusahaan dan diharapkan dapat menggunakan sampel yang dikhususkan pada satu sektor agar dapat melihat pengaruh variabel terkait pada setiap perusahaan terhadap praktik *tax avoidance*, diharapkan lebih efisien dalam memilih perusahaan yang akan diteliti.

REFERENCCEES

- Annisa, Nuralifmida Ayu dan Kurniasih, Lulus. 2012. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. Jurnal akuntansi dan auditing Volume 8, Nomor 2, Mei 2012.
- Charisma, Rezia Bayu dan Dwimulyani, Susi. 2019. *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating*. Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019, ISSN (P) : 2615 – 2584, ISSN (E) : 2615– 3343.
- Dewi, dan Maria. 2015. *Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Riks, dan Corporate Governance, Pada Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, ISSN ; 2302-8556.
- Fitria, Giawan Nur. 2018. *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Karakter Eksekutif dan Size Terhadap Tax Avoidance (Study Empiris Pada Emiten Sektor Perdagangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017)*. Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan, Vol.11 No. 3 Desember 2018, p-ISSN: 2086-7662, e-ISSN: 2622-1950.
- Mulyani, Wijayanti, Masitoh. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI)*. volume 3, nomor 1, Tahun 2018
- Nasarudin Ihsan, dkk. 2010. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Putri, Adriyanti Agustina dan Lawita, Nadia Fathurrahmi. 2019. *Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, Vol. 9 No. 1, Juni 2019.
- Sandy, Syeldila. 2015. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur*. JAAI Volume 19 No. 2, Desember 2015: 85-98.
- Santoso, Titus Bayu dan Muid, Dul. 2014. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan*. Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014, Halaman 1, ISSN (Online): 2337-3806.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.